

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadilan Restoratif (RJ) merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan keseimbangan yang terganggu akibat tindak kejahatan, dengan menitikberatkan pada proses penyembuhan daripada sekedar menjatuhkan hukuman. Pendekatan ini menempatkan pemulihan hubungan yang rusak antara korban, pelaku, dan masyarakat sebagai tujuan utamanya.¹ Di Indonesia, budaya musyawarah dan konsensus yang kuat menjadikan konsep RJ sebagai alternatif yang lebih manusiawi dibandingkan sistem peradilan yang masih dominan menggunakan pendekatan hukuman (retributif). Dalam konsep RJ, korban memiliki peran sentral dalam proses hukum dimana penyelesaian konflik dilakukan dengan lebih mengedepankan dialog, rekonsiliasi, dan pemulihan antara semua pihak yang terdampak oleh tindak pidana, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat.²

Penguatan pendekatan keadilan restoratif menjadi sangat jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023, yang membawa perubahan filosofis signifikan dengan secara eksplisit menjadikan keadilan restoratif sebagai salah satu tujuan pemidanaan. Dalam Pasal 51 KUHP 2023 menegaskan bahwa pemidanaan harus diarahkan

¹ Ronaldi dan Dina Saraswati, 2024, “*Restorative Justice dalam Hukum Pidana*,” Medan: PT. Media Penerbit Indonesia, Hal. 1.

² Dwi Anggriani. (et.al), “*Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan: Relevansi terhadap Agenda Keadilan Sosial*”, Vol. 2, No.3 (2025): 4.

untuk “menyelesaikan konflik, memulihkan rasa aman, dan menumbuhkan penyesalan,” bukan hanya untuk memberikan hukuman. Pandangan ini sejalan dengan Mahkamah Agung bahwa sistem pidana Indonesia kini bergerak menuju model penyelesaian perkara yang lebih manusiawi, responsif, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak lagi hanya dianggap sebagai alternatif, melainkan telah menjadi bagian integral dari arah pembaharuan hukum pidana nasional.³

Konsep keadilan restoratif memiliki landasan filosofis yang kuat dalam KUHP Tahun 2023, namun gagasan penyelesaian kasus yang berfokus pada pemulihan sudah terlihat dalam beberapa ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebelum adanya peraturan khusus tentang keadilan restoratif. Dalam Pasal 98 KUHP, menyediakan mekanisme untuk menghubungkan kasus pidana dengan tuntutan ganti rugi sehingga korban dapat memperoleh pemulihan segera di tengah proses pemeriksaan kasus pidana. Selain itu, dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP memungkinkan jaksa penuntut umum untuk menghentikan panggilan sidang melalui Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKP2) dalam situasi tertentu, sehingga membuka ruang penyelesaian perkara tanpa melanjutkannya ke persidangan.

³ Restu Permadi, (2025), “*Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Restorative Justice, Menghidupkan Keadilan yang Memulihkan*”, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/transformasi-sistem-peradilan-pidana-indonesia-melalui-0yM>, Diakses tanggal 26 November 2025, Pukul 18.45.

Meskipun ketentuan-ketentuan ini tidak secara eksplisit menyebutkan keadilan restoratif, norma-norma ini menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia sejak lama sudah menyediakan ruang untuk pendekatan restoratif, yang kemudian dijelaskan dan dioperasionalkan secara penuh melalui Peraturan Kejaksaan (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020.⁴ PERJA ini mengatur prosedur penghentian penuntutan, persyaratan materiil dan formil, serta peran jaksa sebagai fasilitator dialog antara pelaku dan korban. Dasar filosofis PERJA menegaskan kewajiban kejaksaan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran dengan tetap menghormati nilai kemanusiaan, norma agama, kesopanan, dan kesucilaan. Melalui ketentuan Pasal 3-5 tentang syarat-syarat penerapan dan Pasal 9-13 tentang mekanisme musyawarah, PERJA ini memberikan ruang bagi jaksa untuk menyelesaikan kasus tanpa harus membawa ke persidangan. Selain itu, asas cepat, sederhana, biaya ringan, dan independensi penuntutan semakin memperkuat posisi keadilan restoratif sebagai alat operasional pada tahap penuntutan.⁵

Urgensi penerapan keadilan restoratif semakin mendesak ketika dikaitkan dengan masalah over kapasitas lembaga pemasyarakatan yang merupakan salah satu masalah utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Over kapasitas telah menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti peningkatan potensi kekerasan, penurunan standar sanitasi, dan

⁴ Jean Calvin Simanjuntak, 2023, "*Restorative Justice Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*", Depok, Penerbit Rajawali Pers, Hal. 96.

⁵ Ibid. Hal. 105.

gangguan terhadap program pelatihan, yang seharusnya menjadi tujuan utama pemasyarakatan.⁶ Dalam hal ini, pendekatan restoratif dapat mengurangi tekanan pada lembaga pemasyarakatan dengan mencegah perkara-perkara ringan atau relasional masuk ke dalam sistem peradilan pidana.⁷ Data terbaru Juli 2025 dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menunjukkan bahwa over kapasitas semakin kritis.

Tabel 1. Data Penghuni dan Kapasitas Lapas/Rutan Juli 2025

UPT Pemasyarakatan	Kapasitas	Penghuni	Kelebihan Kapasitas (Orang)	Over Kapasitas (%)
LPKA (Anak)	4.098	6.065	1.967	48%
LPP (Perempuan)	2.425	8.263	5.838	240%
Lapas (Umum)	98.805	193.746	94.941	96%
Rutan	37.292	77.328	40.036	107%
Total Nasional	146.260	281.762	135.5502	93%

Sumber : Data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas)

Menurut laporan Imipas Dalam Angka yang dikeluarkan pada 11 Agustus 2025, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan mencapai 281.762 orang, atau 93% melebihi kapasitas ideal yang hanya 146.260 orang. Over kapasitas ini terjadi di seluruh satuan pelaksana teknis pemasyarakatan, mulai dari Lapas Umum yang kelebihan hampir 95.000

⁶ M Dafa Pansya Dila. (et.al), “Penerapan Restoratif Justice Sebagai Upaya Mengurangi Overcapacity Lapas”, Vol. 4, No. 5 (2024): 1854.

⁷ R. Rahaditya. (et.al), “Analisis Pro dan Kontra Restorative Justice Dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan di Indonesia”, Vol. 7, No. 2 (2023): 2162.

penghuni, Rutan yang melebihi kapasitas lebih dari 40.000 orang, hingga Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) yang mengalami over kapasitas ekstrem hingga 240%, serta LPKA yang kelebihan hampir 2.000 penghuni. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa permasalahan masyarakat telah berkembang menjadi krisis struktural yang menghambat fungsi pelatihan serta meningkatkan risiko konflik. Berdasarkan kondisi tersebut, penerapan keadilan restoratif pada tahap penuntutan menjadi langkah strategi yang penting untuk mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, terutama dengan menanggulangi perkara ringan atau relasional yang lebih efektif diselesaikan melalui mekanisme pemulihan dibandingkan proses pemidanaan.⁸

Secara Nasional, penerapan keadilan restoratif telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Data Kejaksaan Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024, sebanyak 1.985 kasus tindak pidana dihentikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Hingga Oktober 2025, berdasarkan kompilasi dari berbagai publikasi resmi Kejaksaan RI melalui portal Story Kejaksaan, tercatat setidaknya lebih dari 500 perkara diselesaikan dengan pendekatan serupa. Data ini dirangkum dari laporan bulanan dan berita resmi yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung, menunjukkan bahwa keadilan restoratif tidak hanya bersifat normatif melalui PERJA Nomor 15 Tahun 2020, tetapi juga telah

⁸ Audrey Santoso, (2025), “Kondisi Overcapacity Lapas Hingga Rutan di Indonesia Capai 93 Persen”, https://news.detik.com/berita/d-8056099/kondisi-overcapacity-lapas-hingga-rutan-di-indonesia-capai-93-persen?utm_source, Diakses tanggal 23 November 2025, Pukul 22.25

diimplementasikan secara luas dan berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia.⁹

Peningkatan kebijakan keadilan restoratif di Provinsi Jawa Timur didukung secara strategis melalui penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Nota Kesepakatan ini menegaskan komitmen bersama untuk penegakan hukum yang substansial, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan. Kebijakan ini mendorong implementasi yang lebih proporsional pada seluruh Kantor Kejaksaan Negeri, termasuk di tingkat kabupaten/kota.¹⁰ Dalam konteks ini, Kota Batu merupakan wilayah yang sangat relevan untuk penerapan keadilan restoratif, mengingat karakteristik sosialnya yang dipengaruhi oleh sektor pariwisata, aktivitas ekonomi, dan mobilitas penduduk yang tinggi. Intensitas interaksi sosial yang timbul dari dinamika ini, seringkali menimbulkan potensi konflik antarindividu yang tidak disengaja dan tertanam dalam hubungan sosial yang erat.¹¹ Situasi ini dapat diselesaikan secara tepat melalui mekanisme pemulihan yang memprioritaskan dialog dan rekonsiliasi, menjadikan keadilan restoratif sebagai pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan sosial Kota Batu serta arah kebijakan provinsi

⁹ Kejaksaan Republik Indonesia, <https://story.kejaksaan.go.id/penegakan-hukum-humanis/catatan-akhir-tahun-2024-kejagung-sudah-selesaikan-1985-kasus-lewat-restorative-justice-269734-mvk.html?screen=1>, Diakses tanggal 26 November 2025, Pukul 21.20

¹⁰ Biro Hukum Provinsi Jawa Timur, <https://jdih.jatimprov.go.id/news/detail-berita/gubernur-khofifah-dan-kajati-jatim-teken-nota-kesepakatan-restorative-justice-tegaskan-komitmen-bersama-perkuat-keadilan-substantif-dan-atasi-persoalan-sosial-di-jawa-timur>, Diakses tanggal 28 November 2025, Pukul 23.40

¹¹ Ignatius Adiwidjaja. (et.al), “Strategi Pemerintah Kota Batu Dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan”, Vol. 1, No. 1 (2024): 10.

dalam mewujudkan penyelesaian kasus yang lebih responsif dan proporsional.

Sesuai dengan kebutuhan sosial tersebut, Kejaksaan Negeri Batu telah mencatat capaian positif dalam penerapan keadilan restoratif dalam beberapa tahun terakhir, terutama melalui penangguhan kasus-kasus yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam pedoman penanganan kasus berbasis pemulihan. Data yang tersedia menunjukkan bahwa pada periode Tahun 2023-2025, sejumlah kasus pidana diselesaikan melalui mekanisme Keadilan Restoratif, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi Penyelesaian Perkara Melalui Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Batu Tahun 2023-2025

No.	Jenis Kasus	Jumlah Kasus		
		2023	2024	Januari-November 2025
1.	Narkotika	1	2	-
2.	Pencurian Dengan Pemberatan	2	-	-
3.	Penadahan	-	1	1
4.	Penganiayaan	-	1	-
5.	Penipuan	-	2	-
6.	Pencurian	-	-	3
7.	Pencemaran Nama Baik	-	-	1
Jumlah		3	6	4
Total		13		

Sumber : Unit Administrasi dan Arsip, Bidang Pidana Umum Kejari Batu

Berdasarkan data rekapitulasi penyelesaian perkara melalui restorative justice dalam periode Tahun 2023 hingga November 2022 terdapat total 14 kasus, jumlahnya relatif kecil, namun dalam hal ini tetap menunjukkan implementasi restorative justice di Kejaksaan Negeri Batu berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif justice sebagaimana terkandung dalam Perja No. 15 Tahun 2020. Efektivitas ini dilakukan berdasarkan terpenuhinya syarat-syarat pokok, seperti adanya kesepakatan damai, penggantian kerugian, klasifikasi tindak pidana ringan dan bukan residivis serta melalui tahapan mediasi dan verifikasi sebelum di terbitkan SKP2.¹² Oleh karena itu, implementasi Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Batu dapat dipahami sebagai proporsional dan sesuai dengan koridor hukum, meskipun masih ada ruang untuk evaluasi guna optimasi di masa depan.

Sebelumnya, telah dilakukan berbagai penelitian tentang Keadilan Restoratif, yang menunjukkan bahwa pendekatan ini telah diterapkan dalam berbagai konteks dengan fokus dan hasil yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting untuk melakukan tinjauan literatur guna mengkaji posisi penelitian ini, mengidentifikasi kesamaan dalam materi penelitian, dan membedakan fokus penelitian ini dari studi-studi sebelumnya. Tinjauan ini penting untuk menentukan celah penelitian dan memastikan kontribusi ilmiah penelitian terhadap diskursus penerapan keadilan restoratif di

¹² Frans Fibi Ramadhan. (et.al), “Syarat Implementasi Keadilan Restoratif Untuk Penghentian Penuntutan dan Efektivitasnya”, Vol. 3, No. 9, (2025): 10.

Indonesia. Beberapa studi dipilih sebagai dasar perbandingan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

- 1) Skripsi oleh Isam Dimas Syauqi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, (2023) dalam judulnya “Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Batu (Studi di Rumah Restorative Justice Kejaksaan Negeri Kota Batu)”, menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Skripsi tersebut membahas proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui mekanisme RJ serta menilai kesesuaiannya dengan Perja No.15 Tahun 2020.
- 2) Skripsi oleh Harnum Minanti KP, Universitas Muhammadiyah Malang, (2025) dalam judulnya “Analisis Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Restorative Justice Pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Wilayah Hukum Polres Batu” menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Skripsi ini membahas proses penerapan RJ pada tingkat penyelidikan dan penyidikan di Polres Batu serta menilai efektivitasnya.
- 3) Skripsi oleh Anisa Eka Damayanti Putri, Universitas Muhammadiyah Magelang, (2024) dalam judulnya “Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kejaksaan” menggunakan pendekatan normatif-empiris. Skripsi ini membahas penerapan RJ dalam penyelesaian perkara pidana di Kejaksaan Negeri

Magelang dan hambatan-hambatannya serta menilai kesesuaiannya dengan Perja No.15 Tahun 2020.

Tabel 3. Perbandingan Penelitian Penulis dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Isam Dimas Syauqi, Universitas Pembanguna Nasiona “Veteran” Jawa Timur, (2023)	Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Batu (Studi di Rumah Restorative Justice Kejaksaan Negeri Kota Batu)	Persamaan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice di Kejaksaan Negeri Batu	Penelitian ini hanya berfokus pada tindak pidana penganiayaan, dalam penelitian menitikberatkan pada kesesuaian implementasi, dan data yang digunakan berbeda penelitian ini menggunakan data kasus penganiayaan tahun 2020-2022 sedangkan penulis menggunakan data rekapitulasi penyelesaian melalui RJ tahun 2023-2025
2.	Harnum Minanti KP, Universitas Muhammadiyah Malang, (2025)	Analisis Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Restorative Justice Pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Wilayah Hukum Polres Batu	Persamaan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice di wilayah hukum Kota Batu	Penelitian ini berfokus pada penerapan RJ di Kepolisian Batu pada tahap penyelidikan dan penyidikan sedangkan penulis pada tahap penuntutan di Kejaksaan, dasar hukum penelitian ini menggunakan Perpol No.8 Tahun 2021 sedangkan penulis menggunakan Perja No, 15 Tahun 2020
3.	Anisa Eka Damayanti Putri, Universitas	Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam	Persamaan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang	Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Magelang sedangkan

	Muhammadiyah Magelang, (2024)	Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kejaksaan	penyelesaian perkara pidana pada tingkat penuntutan di Kejaksaan	penulis di Kejaksaan Negeri Batu, fokus penelitian ini membahas Implementasi RJ dan tantangan, sedangkan penulis berfokus pada mekanisme dan efektivitas RJ
--	-------------------------------	--	--	---

Sumber : Data Sekunder (Penelitian Terdahulu) yang Diolah Peneliti

Berdasarkan urgensi penanganan masalah over kapasitas dalam sistem peradilan pidana, kebutuhan untuk mereformasi sistem peradilan pidana, capaian penerapan restorative justice di Kejaksaan Negeri Batu, dan studi komparasi dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam mengenai penerapan Keadilan Restoratif dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh pelaku dewasa pada tahap penuntutan. Fokus penelitian mencakup mekanisme penerapan restorative justice serta efektivitas penerapannya dalam mewujudkan keadilan substantif. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis tertarik untuk menyusun penelitian hukum dengan judul: *“Penerapan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Batu”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis diatas, teridentifikasi bahwa penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Batu terdapat beberapa aspek yang perlu dikaji. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi

ini penulis bermaksud mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penerapan pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Batu?
2. Bagaimana efektivitas penerapan pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Batu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis mekanisme penerapan pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Batu.
2. Untuk mengkaji dan mengevaluasi efektivitas penerapan pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Batu.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai sarana untuk memperdalam kemampuan analisis hukum, khususnya dalam mengkaji penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penuntutan di Kejaksaan. Melalui penelitian ini, penulis

memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara pidana dan efektivitas penerapan keadilan restoratif, sehingga dapat menghubungkan teori hukum dengan praktik penegakan hukum di tingkat penuntutan di Kejaksaan.

2. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Republik Indonesia, dalam mengimplementasikan kebijakan *Restorative Justice* secara lebih efektif dalam penanganan perkara pidana. Melalui hasil penelitian ini, diharapkan penegak hukum dapat meningkatkan pemahaman mengenai penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang sejalan dengan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sehingga pelaksanaannya dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat mengenai mekanisme serta tujuan penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana. Melalui pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan penyelesaian perkara secara restorative yang berlandaskan pada nilai keadilan, kemanusiaan, dan keharmonisan sosial.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi substantif bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian mengenai penerapan prinsip Restorative Justice pada tahap penuntutan dalam penyelesaian perkara pidana. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik yang membahas konsepsi, batasan, serta efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sehingga dapat menjadi landasan teoritis bagi penelitian lebih lanjut. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memperluas perspektif akademisi dan mahasiswa hukum mengenai integrasi paradigma pemulihan yang menitikberatkan pada keseimbangan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat ke dalam praktik penegakan hukum modern.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya Jaksa pada tingkat penuntutan, dalam merumuskan langkah, strategi, maupun kebijakan pelaksanaan Restorative Justice yang lebih efektif dan proporsional. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam penyusunan pedoman teknis atau kebijakan internal Kejaksaan yang berorientasi pada pemulihan dan perlindungan kepentingan para pihak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi sumber data pendukung serta bahan perbandingan

bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji implementasi keadilan restoratif maupun evaluasi efektivitasnya dalam sistem peradilan pidana nasional.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum empiris, peneliti berupaya mengkaji secara langsung efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Batu. Dalam mengkaji permasalahan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang mengkaji penerapan hukum dalam realitas sosial dengan menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai landasan normatif utama yang kemudian dikaitkan dengan praktek pelaksanaannya di lapangan.¹³ Pendekatan yuridis sosiologis yang digunakan dalam mengkaji mekanisme penerapan dan efektivitas *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Batu sesuai dengan pengaturan yang mengatur terkait dengan mekanisme penerapan *Restorative Justice*.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Batu, yang beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 07, Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu,

¹³ Dina Susiani, 2024, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Surabaya, Penerbit Tahta Media Group, Hal. 36.

Jawa Timur 65314. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kejaksaan Negeri Batu merupakan institusi yang menangani penyelesaian perkara pidana umum dengan pendekatan *Restorative Justice* pada tingkat penuntutan. Selain itu, lokasi ini dipilih karena terdapat ketersediaan data empiris yang dibutuhkan penulis, yaitu data rekapitulasi penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* pada periode Tahun 2023 hingga November 2025 terdapat sebanyak 14 kasus, yang mencakup berbagai jenis tindak pidana umum seperti narkoba, pencurian dengan pemberatan, penadahan, penganiayaan, penipuan, pencurian, dan pencemaran nama baik. Ketersediaan data tersebut, disertai akses terhadap dokumen penanganan perkara dan narasumber.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya melalui wawancara, observasi, atau survei oleh peneliti. Pada penelitian hukum empiris, data primer menggambarkan pelaksanaan hukum di lapangan.¹⁴ Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lapangan melalui kegiatan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini Jaksa Fasilitator yang menangani penyelesaian perkara

¹⁴ Sugiyono, 2017, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", Bandung, Penerbit Alfabeta, Hal. 137.

pidana melalui mekanisme keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Batu, data tersebut antara lain:

- 1) Data hasil wawancara dengan Indriaqori Safitri, S.H., (Jaksa Pratama/NIP.198706082010122005) selaku Jaksa Fasilitator dalam Pendekatan Restorative Justice pada Penyelesaian Tindak Pidana;
- 2) Data hasil wawancara dengan Erik E. B. Mudigdho, S.H., (Jaksa Muda/NIP.198708292010121001) selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batu.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini digunakan sebagai pendukung analisis terhadap data primer yang diperoleh dari lapangan. Data sekunder berfungsi untuk memberikan landasan teoritis dan normatif dalam menjelaskan serta menafsirkan hasil temuan empiris mengenai penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana.¹⁵ Peneliti menggunakan beberapa bahan hukum, antara lain:

- 1) Bahan Hukum Primer :
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik

¹⁵ Zainudin Ali, 2014, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, Hal. 145.

Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia;

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

d) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

2) Bahan Hukum Sekunder : berbagai sumber literatur hukum yang relevan dengan pokok pembahasan peneliti. Bahan-bahan tersebut meliputi buku literatur ilmiah, referensi akademik di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, penelitian terdahulu, serta artikel-artikel jurnal yang membahas *Restorative Justice* di Indonesia.

3) Bahan Hukum Tersier : Ensiklopedi hukum, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan sumber lain yang membantu memahami bahan primer dan sekunder.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Erik E. B. Mudigdho, S.H., (Jaksa Muda/NIP.198708292010121001) selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batu dan Indriaqori Safitri, S.H. (Jaksa

¹⁶ Taufik Firmanto.(et.al), 2024, “Metodologi Penelitian Hukum (*Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*)”, Bima, Penerbit PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Hal. 95.

Pratama/NIP.198706082010122005) selaku Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini sebagai salah satu Jaksa Fasilitator dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restorative justice, wawancara dilakukan untuk membantu menjawab pokok bahasan yang diajukan oleh peneliti terkait dengan penelitian ini.

b. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun dan menelaah berbagai dokumen yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan sejumlah dokumen yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Batu, antara lain : Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Data Rekapitulasi penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice Tahun 2023-November 2025, Data perkara pidana umum di Kejaksaan Negeri Batu tahun 2023-November 2025.

c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder melalui penelaahan berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam hal ini, penulis mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu, penulis juga menggunakan buku-buku hukum pidana dan hukum acara pidana, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan menyajikan data secara sistematis berdasarkan temuan penelitian lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.¹⁷ Data yang terkumpul dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, sehingga menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana di Kejaksaan Negeri Batu. Analisis ini tidak hanya berfokus pada mekanisme penerapan keadilan restoratif, tetapi juga menilai efektivitasnya.

¹⁷ Op.cit. hal. 109.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun sebagai kerangka kerja yang memberikan arah serta gambaran menyeluruh mengenai alur penelitian. Penulisan penelitian ini dibagi kedalam empat bab utama sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang melandasi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori dan konsep yang menjadi dasar analisis penelitian, meliputi pembahasan mengenai Restorative Justice, prinsip dan mekanisme penerapannya dalam sistem peradilan pidana, klasifikasi perkara pidana, peran dan kewenangan Kejaksaan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara secara restoratif, serta dasar hukum yang mengatur penerapan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Selain itu, bab ini juga memuat teori hukum pidana yang relevan untuk menilai efektivitas penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara pidana.

3. BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini membahas konsep dan prinsip dasar Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, bab ini menguraikan ketentuan pidana. Pembahasan juga mencakup dasar hukum penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan berdasarkan Peraturan Kejaksaan yang relevan.

Di samping itu, bab ini memuat teori efektivitas hukum pidana yang digunakan sebagai landasan analisis penelitian.

4. BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir penelitian yang berisi kesimpulan atas hasil analisis mengenai penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Batu. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas penerapan keadilan restoratif pada perkara serupa di masa yang akan datang

